

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif yang akan mengkaji mengenai peran pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi di Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan *qualitative* karena yang nampak sekarang ini pemerintah sangat kesulitan untuk menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi tersebut. Yang dimaksud dengan jenis penelitian empiris kualitatif adalah penelitian untuk mendukung perkembangan ilmu hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan *study* mengenai sistem norma saja.

Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut, seperti halnya seorang dokter yang baik diharapkan tidak hanya mampu bekerja untuk menyembuhkan pasien dari sakit penyakitnya, namun diharapkan sang dokter bisa sekaligus memberi nasehat bagi pasien untuk menjaga

keseimbangan makanan dan kebersihan lingkungan hidupnya agar tidak terjangkit penyakit lagi.<sup>1</sup>

Jenis penelitian hukum empiris kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan didalam penelitian ini meneliti orang dalam lingkungan hidup bermasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum.

Perihal ini memang tidak dapat dijelaskan hanya dengan sudut pandang normatif saja, ahli hukum sebaiknya juga memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris karena untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca Undang-Undang lalu lintas saja, akan tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.<sup>2</sup>

## **B. Jenis Data Penelitian**

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 44.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas. Hlm. 96.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu:

1. Metode *survey* merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, data yang diperoleh sebagian besar merupakan data *deskriptif* akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. Metode ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek, teknik yang digunakan adalah wawancara.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode *survey* yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat *kompleks, sensitive, dan kontroversial*,

sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan koesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden.<sup>3</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dimana desa ini terkenal dengan warga yang bermata pencaharian sebagai penambang batu baik itu yang dilakukan di atas tanah sendiri maupun di lahan yang disewa oleh para penambang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan yaitu dari warga yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Bantul itu sendiri.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data ini diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain teknik penelitian bahan pustaka juga ada teknik wawancara dan penelitian lapangan. Setiap teknik pengumpulan data ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

1. Wawancara maksudnya adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden dengan narasumber atau informan untuk

---

<sup>3</sup>Nagabiru86's Blog, Data Sekunder dan Data Primer, 12 Juni 2009, <https://nagabiru86.wordpress.com/>, diunduh pada hari Jumat, Jam. 18.30.

mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan yang dilakukan secara bebas asalkan peneliti mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

2. Peneliti pustaka merupakan teknik dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah buku-buku, perundang-undangan, artiker yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti tersebut.
3. Penelitian lapangan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melakukan *interview* guna memperoleh informasi yang diperlukan atau lebih meyakinkan. Karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas pada skripsi ini.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

1. Penilaian data, data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas, melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data tersebut.
2. Dalam penelitian hukum empiris kualitatif ini pengolahan data dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber dengan

memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing, dengan tujuan agar data dan informasi menjadi lengkap.

3. Interpretasi data adalah melakukan data dengan menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan.
4. Kesimpulan atas hasil interpretasi data, hal ini dilakukan dengan cara hasil penelitian yang telah di rangkum ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan pada penelitian ini.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang dan mendukung atau memberi komentar dan kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai penulis.

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu akan memberikan pemaparan tentang akhir-akhir ini pemerintah Kabupaten Bantul sangat kesulitan menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan di tanah pribadi. Di kabupaten bantul banyak warga yang bekerja sebagai penambang batu yang dilakukan di atas tanah pribadi, hal inilah yang

membuat pemerintah kesulitan melarang warga tersebut walaupun sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Aktivitas pertambangan batu ini sangat mengancam keselamatan mereka karena pertambangan tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor.

Pertambangan batu selain dapat menyebabkan longsor juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem disekitar lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian hukum empiris karena selain saya tertarik tentang apa saja peran dari pemerintah daerah nya dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu tersebut saya juga tertarik mengungkap alasan kenapa masyarakat Kabupaten Bantul khususnya yang tinggal di area pertambangan tersebut tidak mau mengikuti aturan dari pemerintah, padahal itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk kebaikan mereka. Padahal masalah teknik pertambangan sudah diatur jelas dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasil penelitian ini menyebutkan belum adanya pengakan hukum bagi para penambang batu yang menggunakan alat-alat sederhana karena disebabkan rasa kemanusiaan. Sedangkan untuk penambang batu yang menggunakan alat-alat berat terutama yang tidak memiliki izin akan tetap diberikan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku di daerah tersebut apabila ada warga yang melaporkan kegiatan pertambangan yang menyalahi aturan tersebut. Karena

apabila tidak ada warga yang melaporkan aktivitas pertambangan itu maka petugas kepolisian tidak akan menyidik kasus tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara petugas kepolisian dengan masyarakat.





